

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  16. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

- Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
  28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 73 Seri A No.6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa yang bersumber dari APBN, selanjutnya disingkat Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### PERHITUNGAN DAN PENETAPAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Pagu Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 untuk diransfer melalui APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 166.595.736.000,00 (seratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (2) Rincian pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Alokasi Dasar untuk 266 (dua ratus enam puluh enam) desa sejumlah Rp. 150.460.240.000,00 (seratus lima puluh milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - b. Alokasi Formula untuk 266 (dua ratus enam puluh enam) desa sejumlah Rp. 16.135.496.000,00 (enam belas milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 3

(1) Dana Desa untuk setiap Desa di daerah pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara merata dan berkeadilan.

(2) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di daerah pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$DD \text{ setiap Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula.}$$

(2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp. 565.640.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap desa dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

(4) Penghitungan Alokasi Formula untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan :

W : Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.

Z3 : rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.

Z4 : rasio indeks kesulitan geografis desa terhadap total indeks kesulitan geografis desa kabupaten.

DDkab : pagu Dana Desa kabupaten

ADkab : besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

#### Pasal 4

Rincian besaran Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

##### DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahkuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dengan melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dilakukan evaluasi oleh Camat; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cq. Camat paling lambat minggu kedua bulan Maret.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dengan melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati cq. Camat.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling sedikit Dana

Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cq. Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan penggunaan Dana Desa semester I.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap III dengan melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati cq. Camat.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling sedikit Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cq. Camat paling lambat minggu kedua bulan September.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 9

Mekanisme pengajuan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Camat.
- b. Camat melakukan verifikasi permohonan penyaluran Dana Desa dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan setiap tahapan penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- c. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran Dana Desa dan meneruskan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati cq Kepala DPPKAD.
- d. Berdasarkan permohonan penyaluran Dana Desa yang dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan, dengan memindahbukukan dari RKUD ke RKD.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Dana Desa  
Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB IV  
PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN  
DAN PELAPORAN  
Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada Bupati cq. Camat.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penelitian administrasi atas laporan penggunaan Dana Desa disertai bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rekapitulasi laporan penggunaan Dana Desa yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada Bupati cq Kepala Bapermaspemdes.
- (5) Bukti pengeluaran yang telah dilakukan penelitian oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada Desa untuk diarsipkan.

#### Pasal 14

- (1) Format laporan penggunaan Dana Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format rekapitulasi laporan penggunaan Dana Desa yang disusun oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Untuk mengetahui perkembangan penyaluran Dana Desa, Camat menyampaikan laporan penyaluran Dana Desa kepada Bupati
- (2) Laporan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa laporan mingguan dan/atau laporan bulanan.

### BAB V

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaaan Penyaluran

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I, dalam hal :
  - a. kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat fungsional daerah.
- (2) Penundaaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Bagian Kedua

#### Pemotongan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tetapi desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### BAB VI

#### FASILITASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang terdiri dari unsur Asisten Pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, Bagian terkait di lingkungan Sekretariat Daerah.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 20

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyaluran Dana Desa;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa; dan
  - c. melaksanakan evaluasi laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 21

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 4 Februari 2016

Pj. BUPATI KENDAL,

Cap ttd

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016  
NOMOR 8 SERI E NO.8









**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA**  
**TAHAP..... TAHUN ANGGARAN 2016**  
**PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....**

Pagu Dana Desa Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA .....					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst .....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	Kegiatan .....					
2.2.3	dst .....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	dst .....					
<b>JUMLAH</b>						

Disetujui  
KEPALA DESA .....

BENDAHARA DESA .....

.....

.....

Pj. BUPATI KENDAL,

Cap ttd

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN 2016  
 KECAMATAN .....

Pagu Dana Desa Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
A	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
B.1	BELANJA BANTUAN KE DESA .....					
B.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
B.1.1.1	Kegiatan .....					
B.1.1.2	Kegiatan .....					
B.1.1.3	dst .....					
B.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
B.1.2.1	Kegiatan .....					
B.1.2.2	Kegiatan .....					
B.1.2.3	dst .....					
B.1.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
B.1.3.1	Kegiatan .....					
B.1.3.2	Kegiatan .....					
B.1.3.3	dst .....					
B.1.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
B.1.4.1	Kegiatan .....					
B.1.4.2	Kegiatan .....					
B.1.4.3	dst .....					
B.2	BELANJA BANTUAN KE DESA .....					
B.2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
B.2.1.1	Kegiatan .....					
B.2.1.2	Kegiatan .....					
B.2.1.3	dst .....					
B.2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
B.2.2.1	Kegiatan .....					
B.2.2.2	Kegiatan .....					
B.2.2.3	dst .....					
B.2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
B.2.3.1	Kegiatan .....					
B.2.3.2	Kegiatan .....					
B.2.3.3	dst .....					
B.2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
B.2.4.1	Kegiatan .....					
B.2.4.2	Kegiatan .....					
B.2.4.3	dst .....					
B.3	BELANJA BANTUAN KE DESA .....dst					
JUMLAH						

CAMAT .....

.....

Pj. BUPATI KENDAL,

Cap ttd

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

